

Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar I

Lili Apriliani^{1,*}, Hajrah Hamzah², Nuraisyiah³

¹ Akuntansi; Universitas Negeri Makassar; Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan;

liliapriliani24@gmail.com

² Akuntansi; Universitas Negeri Makassar; Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan;

hajrah.hamzah@unm.ac.id

³ Akuntansi; Universitas Negeri Makassar; Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan;

nuraisyiah@unm.ac.id

* Korespondensi: e-mail: liliapriliani24@gmail.com

Diterima: 16 Mei 2025; Review: 22 Mei 2025; Disetujui: 8 Juni 2025

Cara citasi: Apriliani L, Hamzah H, Nuraisyiah N. 2025. Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar I. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 10 (1): 28 - 49.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh layanan SAMSAT Keliling dan SAMSAT Care, serta keterkaitan antara Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Makassar I. Variabel dalam penelitian ini adalah SAMSAT Keliling (X_1), SAMSAT Care (X_2), Sosialisasi Perpajakan (X_3), Sanksi Pajak (X_4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Makassar I. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan ketentuan wajib pajak melakukan pembayaran pajak di SAMSAT Keliling dan SAMSAT Care hingga diperoleh responden sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data berupa angket/ kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan SPSS 27 dan pengujian yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji validitas, uji reliabilitas, uji t, uji F, analisis regresi linear berganda, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan, dengan variabel Sanksi Pajak yang lebih dominan.

Kata kunci: SAMSAT keliling, SAMSAT care, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

Abstract: This study aims to analyze the effect of SAMSAT Mobile and SAMSAT Care services, as well as the relationship between Taxation Socialization and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance registered at the Makassar I SAMSAT Office. The variables in this study are SAMSAT Mobile (X_1), SAMSAT Care (X_2), Taxation Socialization (X_3), Tax Sanctions (X_4), and Taxpayer Compliance (Y). The population in this study were all taxpayers registered at the Makassar I SAMSAT Office. Sampling using purposive sampling technique with the provision of taxpayers making tax payments at SAMSAT Keliling and SAMSAT Care until 100 respondents were obtained. Data collection techniques in the form of questionnaires and documentation. The data analysis technique used SPSS 27 and the tests carried out were normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, autocorrelation test, validity test, reliability test, t test, F test, multiple linear regression analysis, and coefficient of determination. The results showed that SAMSAT Mobile, SAMSAT Care, Tax Socialization, and Tax Sanctions each had a positive and significant effect both partially and simultaneously, with the more dominant Tax Sanctions variable.

Keywords: SAMSAT keliling, SAMSAT care, tax socialization, tax sanctions, taxpayer compliance

1. Pendahuluan

Menurut Oktaviani, dkk (2020) “pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan rakyat untuk negara, pajak menjadi inti dari pendapatan pemerintah untuk membantu pembangunan nasional dan berbagai pengeluaran lainnya. Salah satu dari sekian banyak kategori pajak di Indonesia adalah pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah, yang memainkan peran penting. Menurut studi Kementerian Keuangan, pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang sebagian besar pendapatan negara pada tahun 2023, dengan APBN menghasilkan Rp2.463,0 triliun. Penerimaan perpajakan meningkat 5,0 persen menjadi Rp2.021,2 triliun dari total pendapatan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berperan penting dalam mendorong perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Dit. PAPBN Direktorat Jenderal Anggaran, 2023).

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2020) “pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang bersifat memaksa) yang terutang oleh wajib pajak. Sesuai dengan aturan hukum perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen utama dalam menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang dapat membantu keuangan pemerintah untuk menjamin kelangsungan perencanaan pembangunan. Berdasarkan penelitian mengenai dampak pajak terhadap penerimaan negara, penerimaan pajak dari waktu ke waktu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output nasional dan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingkat pertumbuhan pendapatan pemerintah memiliki efek yang menguntungkan dan telah meningkatkan pangsa pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dalam penerimaan pajak negara secara keseluruhan (Krisnadeva & Merkusiwati, 2022).

Peraturan tegas tentang pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang membuat pajak menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Manfaat perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah pengawasan Departemen Keuangan Indonesia. Walaupun sepenuhnya dipantau oleh lembaga resmi pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan pajak dengan hati-hati dan bertanggung jawab (Widyana & Putra, 2020). Salah satu kebutuhan mendasar adalah sarana transportasi yang mudah di akses oleh setiap orang. Alat transportasi menjadi penting karena mampu memfasilitasi aktivitas

individu, hal ini membuat peningkatan daya beli masyarakat terhadap alat transportasi (Agustin & Putra, 2019).

Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak kendaraan bermotor. Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar:

Tabel 1 Total Keseluruhan Penerimaan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Makassar I

Tahun	Pengguna Layanan SAMSAT Keliling	Pengguna Layanan SAMSAT Care	Jumlah Penerimaan Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak	Persentase
2024	30.947	11.522	444.113.879.500	44.872.251.500	10,10%
2023	28.394	966	435.624.344.000	74.192.086.000	17,03%
2022	24.492	2.090	417.726.749.487	76.625.828.000	18,34%
2021	25.718	303	447.568.562.805	77.632.195.000	17,34%

Sumber : SAMSAT Makassar I, 2024 (data diolah)

Menurut informasi yang didapatkan dari SAMSAT Makassar I, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Makassar I pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan namun pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Keadaan seperti ini mempengaruhi pendapatan dan denda pajak kendaraan bermotor. Banyak faktor kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi seperti penggunaan layanan SAMSAT Keliling dan SAMSAT Care, serta keterkaitan dengan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di Kantor SAMSAT Makassar I. Bertambahnya jumlah wajib pajak, maka semakin banyak juga jumlah penerimaan pajak yang dapat mengurangi denda pajak, faktanya meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak, terdapat sejumlah wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Adanya tunggakan pajak yang belum diselesaikan menimbulkan beberapa masalah seperti potensi kerugian keuangan dan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan.

“Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara yang diharapkan dalam pelaksanaannya dan dilaporkan dengan benar dalam surat pemberitahuan” (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan mematuhi peraturan perpajakan dianggap sebagai wajib pajak yang patuh (Suryanti &

Sari, 2018). Kurang patuhnya wajib pajak menyebabkan terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor dan menambah denda wajib pajak.

Menurut Chairul, dkk (2024) “Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemahaman dan kesadaran akan pajak”. Selain itu, kualitas layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak merupakan elemen lain yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2020). Menurut Handayani, dkk (2023) “Wajib pajak terus menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka, termasuk proses pembayaran yang berbelit-belit, antrean yang panjang, infrastruktur dan fasilitas yang buruk, serta praktik pungutan liar dan calo dalam pelayanan publik”. SAMSAT telah mengembangkan sejumlah inovasi, termasuk layanan SAMSAT keliling, SAMSAT Care, SAMSAT Drive Thru, E-SAMSAT, Kedai SAMSAT, dan SAMSAT Store, dalam upaya untuk membuat pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih sederhana dan cepat.

SAMSAT *Care* merupakan layanan yang diberikan untuk mempermudah wajib pajak yang berusia lanjut, difabel, dan para karyawan yang bekerja sehingga tidak bisa melakukan pembayaran pajak pada jam kerja. Pengesahan STNK dilakukan di atas kendaraan keliling, dan SAMSAT Keliling adalah layanan yang membantu wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Keliling beroperasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alverina dan Rahmi (2022) tentang SAMSAT Keliling menunjukkan bahwa layanan SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peneliti memasukkan variabel SAMSAT Care karena merupakan layanan unggulan yang disediakan oleh Kantor SAMSAT Makassar I. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustoffa, dkk (2022). Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keahlian dan kualitas pelayanan Kantor SAMSAT Makassar I dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Makassar I”.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak masing-masing secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat disadarkan akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan memberikan dampak menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya, menurut temuan penelitian Wardani dan Wati (2018). Pratiwi dan Irawan (2019) menemukan bahwa sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut

H₁: diduga bahwa SAMSAT keliling, SAMSAT care, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak masing-masing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Makassar

Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SAMSAT keliling dan SAMSAT care merupakan layanan unggulan SAMSAT yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Pelayanan publik merupakan bagian strategis pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat, bagian pelayanan publik harus selalu siap untuk menghadapi tantangan transformasi dan mengoptimalkan kinerja dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat agar dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang berkaitan dengan pelayanan.

Sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak memiliki keterkaitan karena jika wajib pajak memahami peraturan dan sanksi dalam melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami peraturan dan sanksi pajak maka wajib pajak tidak akan menyadari pentingnya melakukan pembayaran pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. SAMSAT keliling, SAMSAT care, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Untuk menganalisis pengaruh dari semua variabel maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

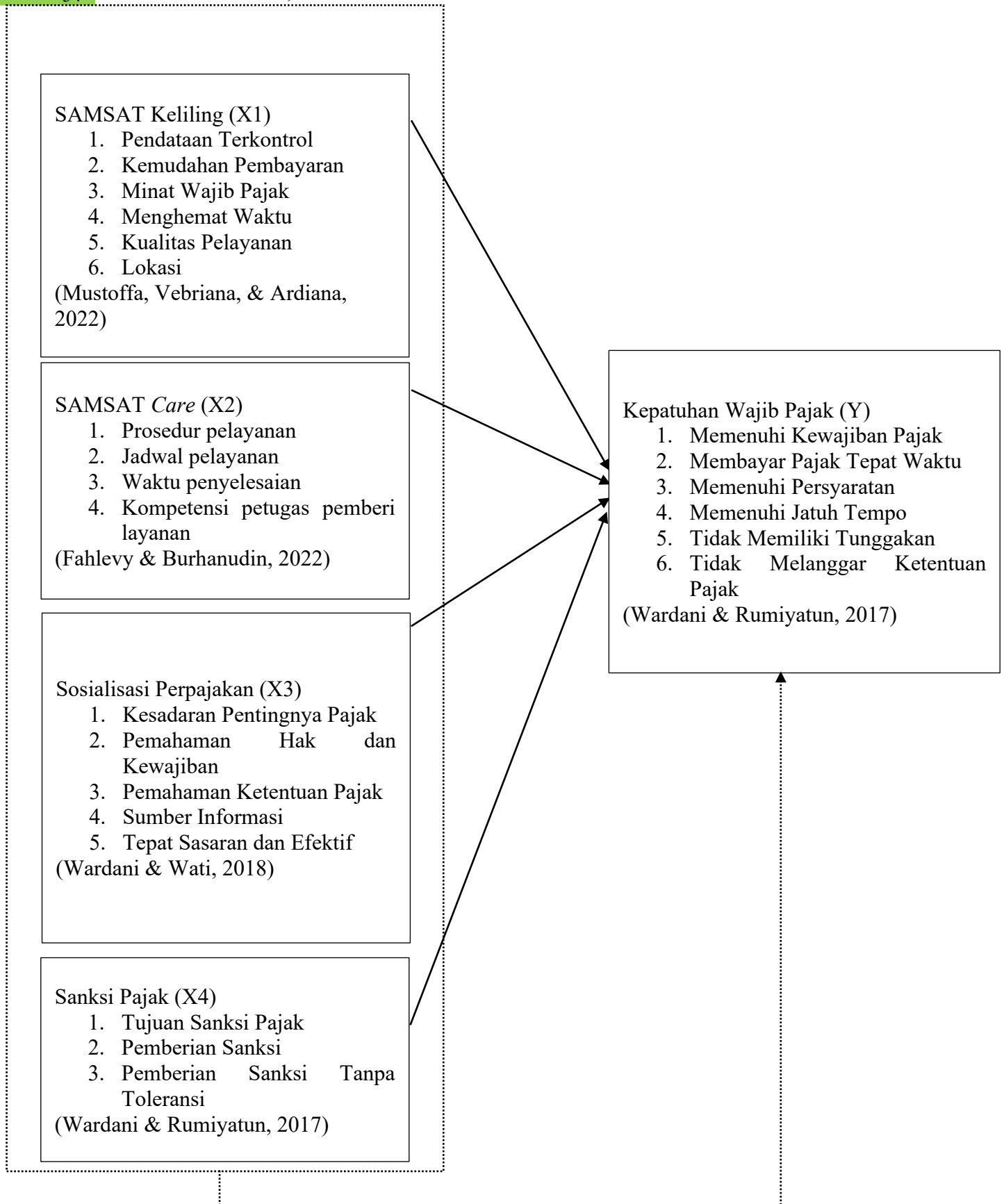
H₂: diduga bahwa SAMSAT keliling, SAMSAT care, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Makassar I

Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak yang dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini memiliki empat variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: diduga bahwa diantara SAMSAT keliling, SAMSAT care, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Makassar I

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah SAMSAT keliling, SAMSAT *care*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak sebagai variabel X atau variabel independen. Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel Y atau variabel dependen.

Metodologi penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Kantor SAMSAT Makassar I akan menjadi subjek penelitian. Jenis data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan rumus slovin untuk pengambilan sampel, populasinya adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Makassar I. Dalam penelitian ini, kuesioner dan dokumentasi akan disebarkan sebagai metode pengumpulan data, dan uji asumsi klasik, uji instrumen, dan uji hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Makassar I. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*, yang menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam penentuan sampel penelitian ini yaitu:

1. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan layanan SAMSAT Keliling.
2. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan layanan SAMSAT *Care* di Kantor SAMSAT Makassar I.

Menurut Sugiyono (2019) rumus slovin digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimum yang diperlukan dalam sebuah penelitian, dengan mempertimbangkan jumlah populasi dan batas toleransi kesalahan. Pada penelitian ini penentuan sampel menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N e^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = populasi

e = nilai presisi (ditentukan sebesar 10% atau 0,10)

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$n = \frac{603.958}{(1 + 603.958 (0,10^2))} = 99.98 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Penelitian ini membutuhkan 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Makassar I.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

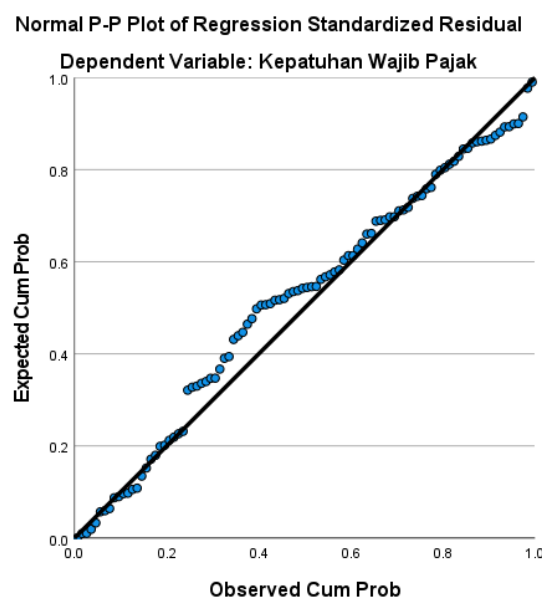
Uji normalitas merupakan pengujian dalam model regresi nilai residual dan memiliki distribusi normal atau tidak normal. Menurut Ghazali (2017) terdapat dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik, dalam penelitian ini menggunakan pengujian

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			
			<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>			100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>		<i>Mean</i>	0,0000000
<i>Most</i>	<i>Extreme</i>	<i>Absolute</i>	2,44264913
<i>Differences</i>		<i>Positive</i>	0,057
		<i>Negative</i>	-0,082
<i>Test Statistic</i>			0,082
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>			0,094

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,094 lebih besar dari 0,05 yang berarti data yang diuji berdistribusi secara normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Pengambilan keputusan dengan uji normalitas *probability plot* (P-Plot) dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Sugiyono, 2021). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa data yang berupa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
Model		<i>Tolerance</i>	VIF
1	SAMSAT Keliling	0,859	1,165
	SAMSAT <i>Care</i>	0,696	1,438
	Sosialisasi	0,794	1,259
	Perpajakan		
	Sanksi Pajak	0,997	1,003

Sumber: Data primer diolah, 2025

Uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau 10%. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

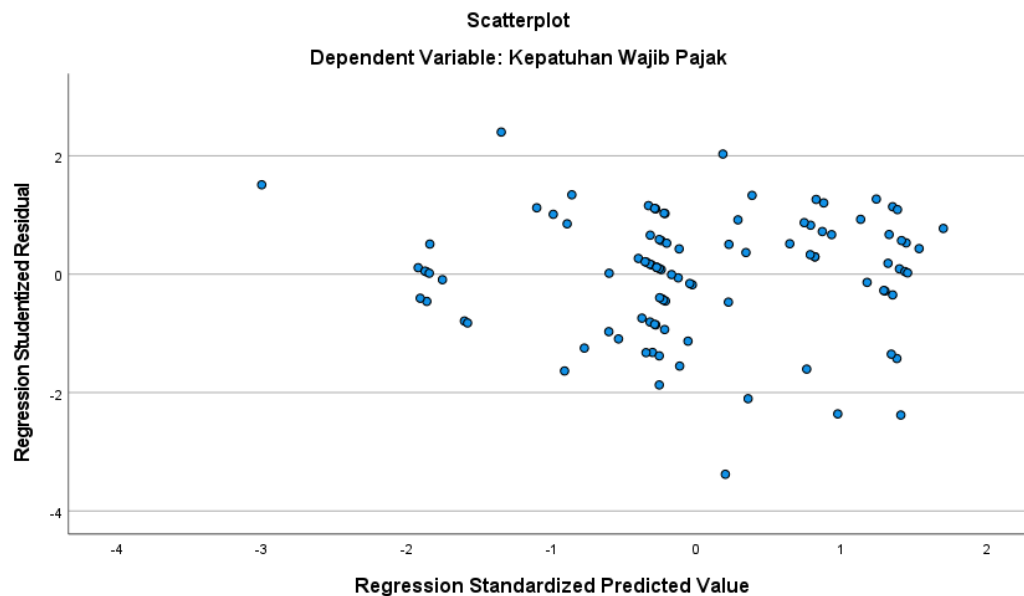
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,672	0,451	0,428	2,49354	1,558

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel DW akan didapatkan nilai (dL) = 1,461 dan nilai (dU) = 1,652, sehingga $4-dU = 2,348$. Hasil uji autokorelasi yang dapat dilihat pada tabel 13 menunjukkan bahwa nilai DW hitung sebesar 1,558 berada diantara dU (1,652) dan $4-dU$ (2,348) maka dapat disimpulkan model persamaan regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berarti bahwa terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Jika terjadi sebaliknya varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama maka berarti homoskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola tertentu serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0.

Uji Instrumen

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur data yang telah didapatkan setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item (R hitung)	R tabel	Keterangan
SAMSAT Keliling	X _{1.1}	0,713	0,195	VALID
	X _{1.2}	0,818	0,195	VALID
	X _{1.3}	0,682	0,195	VALID
	X _{1.4}	0,763	0,195	VALID
	X _{1.5}	0,509	0,195	VALID
	X _{1.6}	0,739	0,195	VALID
SAMSAT Care	X _{2.1}	0,830	0,195	VALID
	X _{2.2}	0,838	0,195	VALID
	X _{2.3}	0,861	0,195	VALID
	X _{2.4}	0,793	0,195	VALID

Variabel	Item	Corrected Item (R hitung)	R tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	X _{2.5}	0,803	0,195	VALID
	X _{2.6}	0,812	0,195	VALID
	X _{3.1}	0,652	0,195	VALID
	X _{3.2}	0,757	0,195	VALID
	X _{3.3}	0,722	0,195	VALID
	X _{3.4}	0,674	0,195	VALID
	X _{3.5}	0,623	0,195	VALID
Sanksi Pajak	X _{4.1}	0,785	0,195	VALID
	X _{4.2}	0,958	0,195	VALID
	X _{4.3}	0,958	0,195	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,783	0,195	VALID
	Y.2	0,841	0,195	VALID
	Y.3	0,794	0,195	VALID
	Y.4	0,747	0,195	VALID
	Y.5	0,769	0,195	VALID

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 hasil uji validitas untuk setiap pernyataan variabel SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,195, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan adalah valid.

b. Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Item	Cronbach Alpha	R tabel	Keterangan
SAMSAT Keliling	X ₁	0,793	0,60	RELIABEL
SAMSAT <i>Care</i>	X ₂	0,901	0,60	RELIABEL
Sosialisasi Perpajakan	X ₃	0,688	0,60	RELIABEL
Sanksi Pajak	X ₄	0,887	0,60	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak	Y	0,842	0,60	RELIABEL

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan tabel 6 hasil uji reliabilitas, nilai *cronbach's alpha* setiap variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dinyatakan handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: SAMSAT Keliling (X_1), SAMSAT *Care* (X_2), Sosialisasi Perpajakan (X_3), Sanksi Pajak (X_4), terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>				
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	Sig.
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	
1 (Constant)	2,886	3,613		0,427
SAMSAT Keliling	0,009	0,097	0,008	0,927
SAMSAT <i>Care</i>	0,008	0,078	0,009	0,920
Sosialisasi Perpajakan	0,088	0,114	0,066	0,442
Sanksi Pajak	1,192	0,135	0,671	<0,001

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)*

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,886 + 0,009X_1 + 0,008X_2 + 0,088X_3 + 1,192X_4$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 2,886 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak diasumsikan nol maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan sebesar 28,86%.
- 2) Nilai pada variabel SAMSAT Keliling (X_1) adalah bernilai positif sebesar 0,009, dapat diartikan bahwa jika variabel X_1 meningkat maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,9%, begitu juga sebaliknya.
- 3) Nilai pada variabel SAMSAT *Care* (X_2) bernilai positif sebesar 0,008, dapat diartikan bahwa jika variabel X_2 meningkat maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,8%, begitu juga sebaliknya.
- 4) Nilai pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3) bernilai positif sebesar 0,088, dapat disimpulkan bahwa jika variabel X_3 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat sebesar 8,8%, begitu juga sebaliknya.
- 5) Nilai pada variabel Sanksi Pajak (X_4) bernilai positif sebesar 1,192, dapat disimpulkan bahwa jika variabel X_4 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat sebesar 11,92%, begitu juga sebaliknya.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh SAMSAT keliling, SAMSAT *care*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>			
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,672	0,451	0,428
a. <i>Predictors: (Constant)</i> , SAMSAT Keliling, SAMSAT <i>Care</i> , Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak			

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,428 maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama) sebesar 42,8% dan sisanya 57,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

c. Koefisien Determinasi (r^2)1) SAMSAT Keliling (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2) SAMSAT Keliling

<i>Model Summary^b</i>			
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,275	0,076	0,066
a. <i>Predictors: (Constant)</i> , SAMSAT Keliling			

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai *R Square* pada variabel SAMSAT Keliling sebesar 0,076 atau 7,6%, dapat disimpulkan SAMSAT Keliling memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 7,6%.

2) SAMSAT *Care* (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2) SAMSAT *Care*

<i>Model Summary^b</i>			
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,385	0,148	0,140
a. <i>Predictors: (Constant)</i> , SAMSAT <i>Care</i>			

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai *R Square* pada variabel SAMSAT *Care* sebesar 0,148 atau 14,8%, dapat disimpulkan SAMSAT *Care* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 14,8%.

3) Sosialisasi Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2) Sosialisasi Perpajakan

<i>Model Summary^b</i>			
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,199	0,039	0,030

a. *Predictors: (Constant)*, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai *R Square* pada variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,039 atau 3,9%, dapat disimpulkan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,9%.

4) Sanksi Pajak (X_4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2) Sanksi Pajak

<i>Model Summary^b</i>			
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,619	0,384	0,377

a. *Predictors: (Constant)*, Sanksi Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai *R Square* pada variabel Sanksi Pajak sebesar 0,384 atau 38,4%, dapat disimpulkan Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 38,4%.

d. Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) H_0 diterima apabila nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05).
- 2) H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05).

Tabel 13. Hasil Uji t

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	Sig.
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	
1 (Constant)	2,886	3,613		<0,001
SAMSAT Keliling	0,009	0,097	0,008	0,007
SAMSAT Care	0,008	0,078	0,009	<0,001
Sosialisasi Perpajakan	0,088	0,114	0,066	<0,001
Sanksi Pajak	1,192	0,135	0,671	<0,001

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui nilai signifikansi dari variabel independen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel SAMSAT Keliling sebesar $0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak, dan H_1 diterima.
2. Nilai signifikansi variabel SAMSAT *Care* sebesar $<0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh SAMSAT *Care* terhadap kepatuhan wajib pajak, dan H_1 diterima.
3. Nilai signifikansi variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar $<0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan H_1 diterima.
4. Nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak sebesar $<0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan H_1 diterima.

e. Hasil Uji F

Uji F memberikan penjelasan mengenai semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima atau secara bersama-sama variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 14 Hasil Uji F

<i>Annova^a</i>					
Model	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	485,353	4	121,338	19,515	<0,001
Residual	590,687	95	6,218		
Total	1076,040	99			

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 14 dengan tingkat signifikansi 5% dan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 95$ maka $F_{tabel} (4:95) = 2,47$, kemudian diperoleh F_{hitung} sebesar $19,515 > 2,47$. Nilai F_{tabel} dan probabilitas sebesar $<0,001 < 0,05$ maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak masing-masing secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil olah data pada variabel SAMSAT Keliling yang memiliki 6 indikator, SAMSAT Care yang memiliki 6 indikator, Sosialisasi Perpajakan yang memiliki 5 indikator, Sanksi Pajak yang memiliki 3 indikator, dan Kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki 5 indikator masing-masing variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustoffa, dkk, 2022) dengan judul “Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo” yang menunjukkan terdapat pengaruh pada layanan SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Makassar I. Layanan SAMSAT Keliling yang mampu memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran serta penggunaan waktu pembayaran yang lebih efisien tanpa harus mendatangi Kantor SAMSAT, apabila sistem administrasi perpajakan lebih efisien dan efektif maka mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh Kantor SAMSAT Makassar I sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. teori perilaku terencana dan teori atribusi memiliki keterkaitan dengan variabel SAMSAT Keliling dan SAMSAT Care yang dipengaruhi oleh persepsi kendali perilaku dari faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan yang ada di sekeliling individu untuk meyakini tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. SAMSAT keliling dan SAMSAT Care akan mempermudah wajib pajak dan dapat menghemat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Pengaruh SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian uji F didapatkan bahwa variabel yaitu SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Makassar I, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Wajib akan patuh untuk melakukan pembayaran pajak karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu kewajiban. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan

(Arif, dkk, 2023) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara” yang menunjukkan terdapat pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan motivasi wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan.

Variabel Dominan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil regresi berganda didapatkan variabel yang memiliki nilai koefisien determinasi (r^2) tertinggi adalah variabel sanksi pajak dengan nilai 0,384 atau sebesar 38,4%, sehingga dalam penelitian ini yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan variabel sanksi pajak. Sanksi Perpajakan merupakan sikap tegas dari pemerintah agar masyarakat patuh akan kewajiban dalam membayar pajak, jika masih ada masyarakat yang melalaikan kewajibannya maka akan diberikan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pajak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak terlambat membayar pajak ataupun melakukan pelanggaran lainnya. Sanksi perpajakan memiliki karakter yang mengikat tidak hanya bagi wajib pajak, namun juga bagi fiskus dan bagi pihak luar yang terkait dengan perpajakan. Sanksi pajak dapat menjadi sarana tambahan hukum perpajakan. Sanksi pajak adalah alat yang mampu menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan hasil analisis yaitu SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak masing-masing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Makassar I. SAMSAT Keliling, SAMSAT *Care*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Makassar I dan Sanksi Pajak merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak berdasarkan nilai koefisien determinasi (r^2).

Bagi Kantor SAMSAT khususnya Makassar I, selain menerapkan program SAMSAT Keliling dan SAMSAT *Care* diharapkan dapat menerapkan pelayanan lainnya untuk memilih solusi yang tepat dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak berupa SAMSAT *drive thru*, SAMSAT *corner*, Layanan *delivery*, SAMSAT lorong, dan pelayanan lainnya. Bagi Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dan menyadari betapa pentingnya membayar pajak. Dan Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Referensi

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Batam. *Jurnal Akuntansi 13(1)*, 57-64. doi:<https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.18>. Hal 3
- Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2 (6)*, 581-591. Hal 5ap
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) II*. Hal 14
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN) 1(1)*, 162-172. Hal 15
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: Kelompok Gramedia. Hal 39
- Ayuni, Manafe, H. A., & Yolinda Y Sonbay, S. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi di SAMSAT Kota Kupang). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 24(3)*. Hal 17
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris SAMSAT Jakarta Timur). *Jurnal Economina 3(2)*, 237-253. Hal 19
- Chairul, M., Kadarisman, F., Japutra, A., Imron, M., & Pradana, M. (2024). Faktor Penentu Dipenuhinya Wajib Pajak. *Jurnal Ceria 15(1)*, 28-35. Hal 4

- Dit. PAPBN Direktorat Jenderal Anggaran. (den 31 Desember 2023). *Informasi APBN 2023*. Hämtat från Situs Kementerian Keuangan: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023>. Hal 2
- Duli, D. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data Dengan SPSS*. Deepublish. Hal 37
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(2), 74-84. doi:<https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>. Hal 13 & 31
- Ghouri, A. M., Khan, N. R., & Abdul Kareem, O. B. (2016). Improving Employees Behavior through Extension in Theory of Planned Behavior: A Theoretical Perspective for SMEs. *International Journal of Business and Management*. doi:<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>. Hal 10
- Ghozali, I. (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24 Cetakan Ketiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 37
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 39 & 40
- Handayani, E. A., Aulia, Y., & Paramitha, M. (2023). Moderasi Pemilikan Manajerial Pada Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* 13(1), 104-116. Hal 4
- Hasanah, S. A., Agustina, D., Ningsih, O., & Nopriyanti, I. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal* 3(1), 44-54. doi:<https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810>. Hal 8
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 10(1), 50-59. Hal 20 & 21
- Herpinto. (den 8 Maret 2024). *SAMSAT Corner Informasi Publik SAMSAT Terbaru; SAMSAT Peduli*. Hämtat från Situs Web SAMSAT Corner: <https://samsatcorner.com>. Hal 13
- Hikmah, R., & Komarudin Achmad, M. A. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Hal 8
- Jelanti, D., Sari, I. R., & Winingrum, S. P. (2024). Pengaruh Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(2), 441-451. doi:<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.849>. Hal 10
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2020). *Pajak Penghasilan Teori, Kasus Dan Praktik: Dasar-Dasar Perpajakan, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Penghasilan Umum,*

Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25/29 Dan 26. Yogyakarta: Lautan Pustaka. Hal 2

- Krisnadeva, A. A., & Merkusiwati, N. K. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi* 30(6), 1425–1440. doi:<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30>. Hal 2
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku. Hal 39
- Mardiasmo, M. B. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. Hal 17
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 14(2), 231-246. Hal 11
- Megayani, N. K., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 1936-1946. Hal 21
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(1). Hal 5, 10, 22, 30
- Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Kesadaran Wajib Pajak dalam Membangun Perekonomian Indonesia. *Journal Accounting* 6(2), 89-96. doi:<https://dx.doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>. Hal 1
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bandung* 10(1). Hal 26
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press. Hal 36
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan* 7(1). Hal 17
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains. Hal 4
- Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *E-Jurnal Nobel* 3(1), 73-87. Hal 18
- Reaksi, Z., & Erasma, Z. F. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Layanan Instansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 83-89. Hal 15
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat. Hal 17
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 8

- Samadiartha, I. N., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis* 14(1), 75-103. Hal 10
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* 8(1), 1-14. doi:<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>. Hal 4
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 2 (2), 193-202. Hal 15
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 38 & 40
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *Jurnal Harian Regional* 25(3), 2185-2211. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p21>. Hal 14 & 17
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Akunnas* 15(2). Hal 4
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 1
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa* 5(1), 15-24. Hal 17 & 33
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal* 7(1), 33-54. Hal 16, 26, 32
- Widyana, D. P., & Putra, I. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 30(1), 39-55. Hal 3
- Winarti, E., & Serewy, A. M. (2024). Penerapan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) Dalam Menganalisis Korelasi Antara Higiene Personal Dan Tingginya Kasus Kecacingan Pada Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5(1), 1201-1222. doi:<https://doi.org/10.31004/jkt.v5i1.26210>. Hal 9